

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa:

1. Terhadap Pelaksanaan pengaturan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2012, dilihat dari segi substansi Peraturan daerah tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan Peraturan daerah sebelumnya yakni Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 1999, karena dengan perda yang baru ini memungkinkan semua instansi atau dinas-dinas yang terkait didalamnya dapat berkoordinasi selama didalamnya memiliki potensi hijau dan juga luasan RTH didalamnya diperbanyak dari yang hanya 13% di Perda Nomor 6 Tahun 1999 menjadi 30% di Perda Nomor 1 Tahun 2012. Dalam hal pelaksanaannya Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2012 ini belum sesuai dengan yang telah diatur, karena dalam pelaksanaannya Jakarta hanya mampu menyediakan 18% RTH dari luas wilayah kotanya yang terdiri dari taman kota, taman pemakaman dan vertical gardening sehingga belum

tercapai angka 30% yang sudah ditargetkan didalam Undang-Undang maupun Peraturan Daerah DKI Jakarta.

2. Terhadap kendala-kendala atau faktor-faktor yang menjadi hambatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat ini guna mengoptimalkan kegiatan Penataan Ruang khususnya dibidang Ruang Terbuka hijau diantaranya adalah: kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Ruang Terbuka Hijau, Keterbatasan lahan, harga jual tanah yang mahal, pemerintah hanya mampu membeli sesuai harga NJOP, dan tumpang tindihnya dinas-dinas terkait yang mengurus Ruang Terbuka Hijau karena ketidak jelasan tugas pokoknya. Beberapa hal diatas merupakan alasan mengapa belum optimalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatur Ruang Terbuka Hijau di Jakarta secara optimal.

5.2 Saran

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan kegiatan Penataan Ruang khususnya dalam hal Ruang Terbuka Hijau maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD harus menempatkan masalah RTH sebagai salah satu isu yang penting dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan yang berkelanjutan di Jakarta. Prioritas anggaran program pengembangan RTH harus setara dengan program Transportasi Masal dan Kanal Banjir Timur, agar kota Jakarta tidak terjadi bencana lingkungan, kemacetan, dan banjir. Untuk itu perlu didukung Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat.